



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH  
NOMOR **52** / KPTS /DINKES/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKUS IMPLEMENTASI PENERAPAN INTEGRASI LAYANAN  
PRIMER DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH  
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah di akses dan terjangkau sampai pada tingkat Masyarakat, keluarga dan individu sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih tentang Penetapan Lokus Implementasi Penerapan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesias Nomor 6887);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / Menkes/ 2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 63);
10. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Lokus Implementasi Penerapan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kriteria Puskesmas dan Pustu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Puskesmas dan Pustu yang memiliki kecukupan sumber daya tenaga kesehatan serta sarana prasarana kesehatan.
- KETIGA : Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang menjadi lokus penerapan Integrasi Layanan Primer di Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk menjadi percontohan dalam penerapan Integrasi Layanan Primer yang sesuai dengan standar minimal dalam penerapan Integrasi Layanan Primer tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sehingga terlaksana pelayanan kesehatan dengan sistem siklus hidup yang mendekatkan layanan kesehatan masyarakat melalui jejaring hingga tingkat desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) dan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 dan atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal, 8 Januari 2024  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih

  
dr. Hj. Hesti Widyaningsih, MM  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 197810012006042015

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 52 /KPTS/DINKES/2024  
TANGGAL : 8 Januari 2024

PENETAPAN LOKUS IMPLEMENTASI INTEGRASI LAYANAN PPRIMER DI  
PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIHTAHUN 2024

NO	URAIAN	LOKUS		JUMLAH
		PUSKESMAS	PUSTU	
1	Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer	Puskesmas Tanjung Rambang	Pustu Rambang Senuling	1 unit
		Puskesmas Prabumulih Barat	Poskeskel Prabumulih	1 unit

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih



dr. Hj. Hesti Widyaningsih, MM  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 197810012006042015